

PERUSAHAAN – DAERAH – ANEKA USAHA

2004

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 2, LD.2004/ NO. 5 SERI B. LL.SETDA KOTA SALATIGA :
22 HLM.**

PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

- ABSTRAK**
- Salah satu upaya dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PDAU merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Salatiga, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Walikota. Bidang usaha PDAU adalah produksi, jasa, dan distribusi dengan jenis usaha SPBU, Perbengkelan, Percetakan, dan Pertokoan. Modal Dasar PDAU berasal dari APBD yang merupakan harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- untuk tiap-tiap jenis kegiatan. Modal dasar PDAU terbagi atas saham prioritas yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan saham biasa yang dapat diterbitkan dengan tidak melebihi saham prioritas. Pegawai PDAU berstatus sebagai pegawai swasta dan/ atau PNS yang diperbantukan pada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku terhadap pegawai perusahaan. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran PDAU untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas. Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin. Laporan Kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap kali diperlukan. Laporan hasil perhitungan Usaha dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali bersamaan dengan Laporan Kegiatan Perusahaan. Laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.

Penggunaan laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan maksimal 10% dari asset rata-rata tahun berjalan, dan pengurangan lain yang wajar ditetapkan sebesar 30% untuk Dana Pembangunan Daerah, 25% untuk Anggaran Belanja Daerah, 20% untuk cadangan umum, 5% untuk sosial dan pendidikan, 15% untuk jasa produksi, dan 5% untuk sumbangan dana pensiun dan pesangon. Setiap saham berhak atas satu suara. Pembubaran PDAU dan penunjukkan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembayaran saham dengan "*goodwill*" tidak diperbolehkan. Saham tidak dapat dialihtangankan kepada pihak asing/ bukan Warga Negara Indonesia. Mengalihtangankan saham dengan tidak mentaati Peraturan daerah ini akan dikenai sanksi kehilangan suara dalam RUPS. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada usaha lain yang bermaksud mencari keuntungan.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2004;
 - Penjelasan 2 hlm.